

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Menurut peraturan Perundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pasal 1 ayat(3) Menuliskan bahwa “Indonesia adalah suatu negara hukum”. artinya seluruh kaidah yang berkembang didalam masyarakat harus berdasarkan peraturan hukum, yang dimana tujuannya untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. adapun didalam konsep bernegara hukum yakni berdasarkan keyakinan bahwasanya kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil, baik, dan bijaksana. dimana dalam hal ini kolerasi antara governed (diperintah) dan governor (memerintah) harus objektif, artinya tidak pada mengacu kepada kekuasaan absolut saja. Kaidah ini harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh pengetahuan ataupun argumen hukum.

Plato pernah mengemukakan gagasan negara hukum didalam karya tulisnya yakni “namoi” yaitu penyelenggaraan negara yang benar adalah yang dilandaskan kepada penerapan hukum yang benar. Idiologi ini diperkuat oleh Aristoteles didalam tulisannya yang berjudul “politica” yakni, sebuah negara yang benar adalah negara yang setiap kegiatan dan kebijakannya diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum, menurut ahli Aristoteles ada tiga unsur negara berkonstitusi;

1. Pemerintahan negara dilaksanakan untuk kepentingan umum
2. Pemerintahan berkonstitusi artinya selanjutnya dilaksanakan adalah berdasarkan kehendak rakyat, melainkan bukan berupa paksaan atau tekanan penguasa.<sup>1</sup>

Tujuan dari negara hukum yakni untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak bagi seluruh elemen masyarakat yang dijalankan oleh penegak hukum (seperti Polri dan TNI), termasuk didalamnya menjamin Undang-Undang dan peraturan dibawahnya yang tidak bertentangan dengan hak-hak dalam konstitusi negara.

<sup>2</sup>Dalam kehidupan, tanah dikategorikan sebagai objek yang sangat penting, sebagian besar kebutuhan hidup bergantung terhadap tanah, terutama pada era zaman sekarang ini yang dimana era pembangunan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pada era sekarang ini keperluan terhadap tanah semakin hari statistiknya naik dan selalu meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta bertambahnya jumlah badan usaha milik perorangan, dan belum lagi kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah yang menunjang naiknya statistik kebutuhan terhadap tanah. Kegunaan tanah bagi manusia sangat banyak yakni untuk tempat tinggal, untuk bertani, dan dapat dipakai untuk jaminan mendapatkan pinjaman bank, untuk jual beli dan sewa menyewa. Karena semakin dibutuhkannya lahan pertanahan ini, akibat dari meningkatnya kebutuhan atas tanah tersebut, maka ada berbagai masalah pertanahan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir ini, hal ini menjadi pusat perhatian masyarakat luas, karena sebegitu pentingnya kegunaan tanah

---

<sup>1</sup> Hukum administrasi negara DR.RIDWAN HR hal 2

<sup>2</sup> Gambaran umum pertanahan indonesia

bagi masyarakat atau badan hukum, yang dimana hal ini menuntut harus adanya jaminan kepastian hukum atas tanah.

Menurut peraturan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sumber daya alam adalah sesuatu yang dimiliki oleh negara mengatas namakan bangsa untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. lalu diperjelas didalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi; " bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia".

Cara untuk menselaraskan antara kesejahteraan dengan tanah, rezim harus mengeluarkan peraturan dimana didalamnya mengatur dan mengikat seluruh permasalahan atas tanah, serta peraturan yang harus dijalankan oleh semua warga negara Indonesia. akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang tanah yaitu UUPA, tujuannya sebagai dasar alat pelaksanaan atas amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Tol adalah jalur yang dikhususkan kepada kendaraan beroda 4 atau lebih (mobil, bus, truk) yang tujuannya agar dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain. seiring berkembangnya era peradaban cara kehidupan masyarakat semakin modern, ini dampak dari globalisasi yang membuat cara hidup dan kebutuhan primer manusia juga semakin meningkat. Sebuah kendaraan yang baik dapat menunjang

keperluan masyarakat dengan mudah. jadi, agar tujuan dari kendaraan tersebut berjalan dengan benar dan baik serta mengurangi tingkat kemacetan, maka perlu dibangun jalan raya yang dapat digunakan oleh semua masyarakat yang dikhususkan untuk kendaraan beroda empat atau lebih, tujuannya untuk menyuplai pasokan barang kebutuhan dalam jumlah yang banyak. di Indonesia jalan untuk semua kendaraan sudah ada, namun dengan semakin banyaknya dan bertambahnya kendaraan-kendaraan yang digunakan masyarakat maka membuat jalan raya menjadi semakin padat, sehingga hal ini perlu ada solusi dari pemerintah, khususnya di daerah yang ada pemukiman serta adanya transaksi ekonomi masyarakat. solusi yang paling tepat digunakan agar mengurangi kemacetan yakni pembangunan jalan tembus atau jalan tol.

Didalam peraturan perundang-undangan No 38 tahun 2004 tentang "Jalan", Pasal 1 butir 5 telah dijelaskan didalamnya bahwa jalan umum ialah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Maka dari itu dibangunnya jalan tol, jalan tol ialah jalan umum yang diperuntukkan khusus untuk kendaraan beroda 4 atau lebih, tol ini banyak manfaatnya bagi masyarakat seperti; masyarakat akan lebih leluasa untuk mengatur waktu dalam berkendara khususnya roda empat atau lebih. Maka dari itu perlu adanya lahan yang digunakan dalam pembangunan jalan tol. Namun dalam memperoleh lahan yang akan dipergunakan dalam pembangunan jalan tol selalu timbul kendala. Seperti pada umumnya yang terjadi adalah pelaksanaan ganti rugi lahan/tanah yang terdampak pembangunan. Selain

itu tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah tetapi diperuntukkan untuk masyarakat setempat yang digunakan sebagai tempat pemakaman dan sebagainya.

Didalam undang-undang nomor 2 tahun 2012, dalam pasal 1 angka (2) tentang pengadaan tanah terhadap pembangunan untuk kepentingan umum yang berbunyi, "untuk ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah, maka ganti rugi bisa berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak". hal ini Diperjelas kembali dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa:

- 1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:
- 2) Dasar menetapkan perhitungan ganti rugi, tim penilai harga tanah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

<sup>3</sup>Kepentingan umum itu seperti pembangunan yang dapat dipergunakan secara umum dan tempat yang dapat mendatangkan keuntungan bagi negara ataupun daerah.

---

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (1) UU Pengadaan Tanah. Yang dimaksud kepentingan umum, diantaranya untuk kepentingan pertahanan, keamanan nasional, pembangunan jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api, dan sebagainya.

<sup>4</sup>Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang telah tertulis maupun tidak tertulis hal ini agar dapat mempercepat laju pembangunan tanpa terjadi masalah masalah yang dapat memperlambat kerja pembangunan tersebut.

<sup>5</sup>Asas tertulis maupun tidak tertulis harus dilaksanakan ketika ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum, apabila asas-asas yang penulis sebut tidak dilaksanakan maka pengadaan tanah tersebut telah melanggar Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah.

Didalam penulisan hukum ini penulis melihat adanya ketidakadilan yang terjadi dimasyarakat yang dimana hak masyarakat tidak dikeluarkan oleh pemerintah didalam pembangunan jalan tol padang-pekanbaru. banyak dari tanah masyarakat yang telah digarap oleh pekerja jalan tol yang dimana untuk ganti kerugian belum disepakati dan belum dikeluarkan oleh kepala proyek jalan tol padang-pekanbaru, hal ini tentu bertentangan dengan peraturan yang berlaku diindonesia yang dimana telah tertuang didalam Peraturan presiden No 66 tahun 2020 pasal 5 ayat (2) Tata cara penetapan status penggunaan tanah pada

---

<sup>4</sup> undang-undang No 2 Tahun 2012 pasal 2, menjelaskan tentang asas-asas tertulis yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebelum melakukan pengadaan tanah.

<sup>5</sup> peraturan presiden No 66 Tahun 2020 pasal 1 butir (2) yang berbunyi "Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum".

kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengarapan yang dilakukan oleh pekerja jalan tol sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimana seharusnya untuk dapat melakukan pengerjaan jalan tol harus ada kesepakatan harga antara kepala proyek jalan tol dengan masyarakat, serta uang ganti rugi tersebut harus sudah dibayarkan agar proyek jalan tol tersebut dapat dikerjakan tanpa ada kerugian yang terjadi baik itu terhadap masyarakat ataupun pekerja proyek jalan tol tersebut.

Alasan penulis mengabil judul ini untuk dijadikan penulisan hukum karena penulis melihat adanya ketidak adilan didalam penerapan undang-undang, serta adanya penyelewengan pelaksanaan pengerjaan jalan tol padang-pekanbaru yang dimana tidak sesuai dengan hukum positif indonesia. selanjutnya terjadi kesewenang-wenangan dari team pengarap jalan tol terhadap masyarakat yang haknya tidak dikeluarkan oleh kepala proyek jalan tol.

Untuk perkembangan jalan tol padang-pekanbaru sendiri masi tetap berjalan seperti biasa tanpa memikirkan hak-hak masyarakat yang belum dibayarkan oleh kepala proyek jalan tol ini, untuk realisasi ganti kerugian didaerah padang parimana masi banyak yang belum dibayarkan oleh kepala proyek jalan tol ini, hal ini tentu sangat merugikan masyarakat yang terdampak pembangunan ini karena dalam hal ini tanah masyarakat yang

digunakan untuk pembangunan jalan tol ini kebanyakan adalah tanah-tanah pertanian, tanah ulayat (Pusako), jadi masyarakat sangat membutuhkan uang tersebut untuk keperluan membeli tanah kembali ataupun dibagi kepada keluarga lainnya. upaya yang dilakukan pemerintah harus mengeluarkan uang masyarakat yang masi belum dikeluarkan kepala proyek kepada penduduk yang terdampak dari pembangunan jalan tol ini, dimana menteri terkait harus memerintahkan kepada bawahannya agar cepat menyelesaikan persoalan ini.

Seharusnya kepala proyek jalan tol padang-pekanbaru untuk melakukan segala hal yang terkait dengan jalan tol harus berdasarkan undang-undang ataupun peraturan yang berlaku diindonesia agar tidak ada yang dirugikan dalam pembangunan jalan tol ini, apabila proyek jalan tol ini dilakukan berdasarkan undang-undang ataupun aturan yang berlaku diindonesia maka tidak ada yang namanya konflik serta terwujudnya rasa keadilan dimasyarakat yang terdampak pembangunan ini.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Perkembangan Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru di wilayah Padang-Pariaman ?
2. Bagaimana Realisasi Ganti Rugi dari Pemerintah Berdasarkan Hukum Positif IndonesiakTerhadap Penduduk Yang Terkena Dampak Dari Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru di wilayah Padang Pariaman?



3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan yang timbul atas ketidakpastian realisasi ganti rugi terhadap penduduk Padang Pariaman terkena dampak pembangunan jalan tol?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis bagaimana pemerintah dalam hal ini menerapkan isi undang-undang No 2 Tahun 2012 dan penerapan Peraturan Presiden No 66 Tahun 2020 Tentang pengadaan tanah.
2. Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis bagaimana dampak positif ataupun negatif jalan tol padang-pekanbaru terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan jalan Tol tersebut serta bagaimana layaknya ganti rugi dari pemerintah yang seharusnya.
3. Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis apakah proses pembangunan jalan Tol yang sudah sesuai dengan hukum positif ataupun bertentangan dengan hukum positif, serta bagaimana upaya pemerintah mengatasi persoalan yang terjadi dipadang pariaman.

### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis
  - a) Untuk keilmuan adalah sebagai kontribusi mahasiswa terhadap masyarakat dan pemerintah didalam pengembangan dan penerapan ilmu hukum khususnya didalam bidang pengadaan tanah serta dapat dijadikan

b) Untuk referensi penelitian yang dapat digunakan oleh pihak lain yang akan melakukan pembangunan nasional yang melibatkan tanah masyarakat dalam pembangunan tersebut.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ataupun dasar untuk menimbang bagi pemda (pemerintah daerah), dan praktisi hukum apabila akan dilakukannya pembangunan nasional terkhusus untuk pembangunan jalan tol, yang dimana pembangunan tersebut melibatkan tanah masyarakat serta harus adanya ganti rugi tanah masyarakat tersebut.

## **E. Kerangka Pemikiran**

<sup>6</sup>Negara yang sedang berkembang sangat membutuhkan infrastruktur untuk menunjang kemajuan ekonomi yakni salah satu infrastrukturnya adalah jalan tol yang dimana hal ini berguna untuk mempersingkat waktu perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya. Untuk membangun infrastruktur semua wajib berdasarkan hukum positif Indonesia, dalam hal ini rezim tidak dapat semena-mena dalam pembangunan infrastruktur karena hal ini sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia.

Infrastruktur adalah kebutuhan dasar yang terlihat pengelolaannya tujuannya nanti diperuntukan sebagai jaminan perekonomian sektor publik

---

<sup>6</sup> Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia merupakan negara hukum".

dan sektor privat sebagai layanan serta fasilitas yang dibutuhkan, tujuannya supaya perekonomian dapat berjalan dengan baik. konsep ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas umum secara fungsional. infrastruktur selain menjadi fasilitasi terhadap masyarakat juga bisa dijadikan pendukung kemudahan aktivitas ekonomi masyarakat, mempermudah jalannya produksi barang dan jasa seperti contoh; fasilitas jalan dapat melancarkan kendaraan pengiriman bahan baku sampai ke pabrik setelah itu dilanjutkan untuk di distribusikan ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. ada beberapa macam pengertian istilah infrastruktur dan jenisnya seperti infrastruktur sosial, kebutuhan dasar seperti sekolah dan rumah sakit. dalam militer, istilah ini dapat merujuk kepada bangunan permanen dan instalasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemindahan tersebut

Infrastruktur memang sangat dibutuhkan di negara berkembang yang dimana seperti pembangunan jalan tol dimana hal ini bermanfaat sebagai penghubung antara satu daerah dengan daerah lainnya yang tujuannya mempermudah akses untuk menuju suatu daerah tersebut dengan menempuh waktu yang lebih singkat dari pada jalan biasa yang menghubungkan 1 daerah dengan daerah lainnya.

Manfaat dari infrastruktur ini pun sangat banyak seperti;

1. Menciptakan lapangan kerja

Didalam pembangunan infrastruktur, banyak sumber daya untuk mengerjakan pembangunannya. baik SDA yang menjadi bahan baku, ataupun yang mendukung pembangunan ini, ataupun SDM yang membantu mengerjakan proyeknya. Hal tersebut mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru terhadap masyarakat yang berada di daerah tersebut.

selanjutnya pengolahan SDA, ini merupakan suatu yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur, untuk pembangunan tersebut secara langsung telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah pembangunan dan wilayah lain. Contoh; pembangunan jalan tol di sebuah daerah akan dibutuhkan arsitek, pekerja bangunan, dan tentu saja nantinya ada pekerja penjaga pintu tol. Sehingga, dapat dikatakan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dalam penciptaan lapangan pekerjaan bukan hanya di daerah tersebut namun juga di wilayah lainnya.

## 2. Membuat pemerataan perkembangan ekonomi

Tidak dari proses pembangunan saja yang meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, lain dari pada itu menjadikan ini bagus untuk pemerataan pembangunan infrastruktur diIndonesia. berdirinya jalan tol menunjang akses untuk menjangkau dua daerah, dimana muncul kemudahan dalam arus pengiriman barang baik dari dalam maupun luar daerah yang akan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Berbagai macam produk yang dihasilkan baik itu hasil pertanian, perkebunan, maupun barang produksi

dapat dengan mudah dipasarkan di luar daerah dan membuat pasar yang lebih besar yang menunjang ekonomi lebih baik.

Selain itu, dapat menunjang terciptanya tempat wisata hal ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hiburan dan ekonomi masyarakat, tempat wisata tersebut akan memberi penghasilan bagi daerah, serta terciptanya lapangan pekerjaan untuk wirausaha dan UKM yang dimana hal ini bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah tersebut. melalui pembangunan infrastruktur maka dapat semakin mengundang investor yang ingin ikut serta membangun dan memajukan daerah tersebut serta membuat daerah yang berpendapatan kecil lebih berpeluang untuk meluaskan kesempatannya meningkatkan ekonomi.

### 3. Pemerataan pembangunan

Pembangunan fasilitas dapat berdampak kepada sesuatu yang lebih besar, salah satunya pemerataan pembangunan nasional. maksudnya, merupakan salah satu langkah yang baik bagi pemerataan ekonomi. Dengan adanya kemampuan ekonomi yang baik, suatu daerahpun dapat menghidupi dirinya sendiri. Adanya kesempatan bagi suatu daerah berarti termasuk juga terbukanya kesempatan bagi setiap individu didalam nya. Sehingga, kesenjangan ekonomi antara penduduk sebuah daerah dengan penduduk dari daerah lain dapat dihindari. maka, tidak ada lagi persepsi masyarakat yang mengatakan “daerah primitif”, setelah adanya

pembangunan infrastruktur Indonesia, kini semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses ekonomi.

<sup>7</sup>Melihat dari sisi positifnya hal inipun harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di Indonesia, pemerintah tidak dapat membangun infrastruktur dengan keputusan sepihak dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia karena negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana seluruh rakyat termasuk element pemerintah ketika ingin melakukan sesuatu harus berdasarkan hukum serta tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama dimata hukum hal ini telah tercantum didalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”. Sehubungan dengan adanya unsur yang didalam hukum disebut dengan equality before

---

<sup>7</sup>Dalam perkembangan konsepsi negara hukum, sebagian didalamnya mengalami penyempurnaan yaitu ada beberapa unsur;

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat
2. Bahwa pemerintah didalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau aturan perundang-undangan.
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
5. Adanya yang mengawasi dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, artinya lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif.
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggotamasyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
7. Adanya tujuan perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata terhadap sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

the law pada rule of law yang berlaku sama terhadap pejabat maupun warga negara biasa.

Penerapan unsur negara hukum diatas tidak terpisah dari falsafah dan sosial politik yang mendasarinya, terutama didalam pengaruh falsafah individualisme, hal ini berfikir terhadap kebebasan (liberty) individu dan hanya dibatasi oleh kehendak bebas pihak lain termasuk didalamnya lepas dari kesewenang-wenangan penguasa. maka dari itu, unsur pembatasan kekuasaan disuatu negara berguna untuk melindungi hak-hak individu yang menempati posisi sentral. aturan yang membatasi kekuasaan disuatu negara semakin kuat setelah lahir adagium yang populer oleh lord action yakni, *power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*; manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalah gunakan kekuasaannya biasanya kekuasaan yang tidak ada batasnya (absolut) pasti akan disalah gunakan. model negara hukum seperti ini berdasarkan catatan sejarah dikenal dengan sebutan demokrasi konstitusional, dengan ciri bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Hukum dibuat untuk adanya rasa keadilan dimasyarakat dan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut, yakni untuk mendapatkan kepastian hukum artinya bahwa ada perangkat hukum dalam suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban suatu negara.

Hal ini diperkuat didalam dasar negara yakni didalam pancasila butir sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini secara rinci didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha Esa,serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya.dalam sila ini terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan, yang dimana tingginya harkat dan martabat manusia,terutama hak-hak dasar manusia (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undang.kkemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap dan moral tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi dan hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma serta kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri,terhadap sesama manusia, maupun terhadap lingkungan.

<sup>8</sup>Didalam undang-undang No 2 Tahun 2012 paragraph 3 telah disebutkan bagaimana memilih tim penilai terhadap ganti rugi tanah yang berdampak untuk pembangunan kepentingan umum, didalam pasal 31 yang menentuka tim penilai yakni lembaga pertanahan untuk melaksanakan penilaian objek pengadaan tanah. apabila tim penilai ini melakukan

---

<sup>8</sup> Didalam undang-undang no 2 tahun 2012 pasal 32 ayat (1) dan (2);

1.Penilai yang dipilih dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.

2.Pelanggaran terhadap tugas Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



pelanggaran atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka akan dikenakan sanksi tegas.

<sup>9</sup>Adapun cara menghitung ganti rugi pembebasan lahan ini tertuang didalam Peraturan Presiden No 66 tahun 2020 tentang pengadaan tanah didalam pasal 15 yaitu;

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Deskriptif analitis artinya menganalisa dan mengkaji suatu tempat penelitian yang nantinya menjelaskan didalamnya situasi dan keadaan, yaitu dengan teknik pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya dilapangan, selanjutnya dianalisis dan dikaji untuk mendapatkan beberapa kesimpulan. Menurut Soerjono Sukanto, penelitian yang bersifat deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, supaya dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam menyusun teori-teori baru.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> 1. Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;
- c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

2. Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.

Penulis mengambil spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis karena metode ini bertujuan menjadikan suatu aturan perundang-undangan yang berlaku lalu dihubungkan dengan teori-teori hukum dan bagaimana aspek hukum dalam penerapan ganti rugi terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dimana metode ini menekankan pada aspek ilmu hukum, dan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan teori, konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.<sup>11</sup>

Pada dasarnya metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup> Metode penelitian normatif adalah penelitian *doctrinal* yaitu penelitian yang menganalisis hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum sebagai suatu kebiasaan atau keputusan dalam memutuskan suatu perkara.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm.9.

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

### 3. Tahap Penelitian

#### a. Penelitian kepustakaan

Menurut Ronny Hanitijio Soemitro, penelitian kepustakaan adalah<sup>13</sup>

Penelitian terhadap data-data sekunder. data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dengan objek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sesuai dengan rancangan undang-undang dan hasil penelitian atau menurut pendapat pakar hukum.<sup>14</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus hukum, Inggris dan Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

#### b. Penelitian Lapangan ( *Field Resesarch* )

Penelitian lapangan yaitu memperoleh data-data primer untuk mendukung data pelengkap dan memperoleh data dengan cara tanya jawab atau wawancara.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

<sup>15</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *Op, Cit*, hlm. 98.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpul data adalah proses pengadaan data yang dimana data tersebut diperuntukan demi keperluan penelitian. Adapun dalam hal teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi eDokumen

ssuatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis.<sup>16</sup>maksudnya penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat dan juga berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal.

b. Wawancara (*Interview*)

csituasi dimana antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*) ketika seseorang yakni pewawancara (penulis) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang erelevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>17</sup>

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian kepustakaan,menginventarisasi bahan-bahan hukum, berupa catatan tentang bahan-bahan yang erelevan dengan topik penelitian.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>17</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op*, Cit, hlm. 82.

- b. Penelitian lapangan, penulis menyiapkan beberapa daftar pertanyaan-pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara dalam proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam menggunakan alat perekam suara seperti *recorder*, *flashdisk* dan juga mengumpulkan bahan-bahan sebagai pelengkap.

## 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yakni metode yuridis kualitatif artinya cara menyusunnya dengan sistematis, menghubungkan satu sama lain antara permasalahan yang sedang diteliti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku, memperhatikan hirarki perundang-undangann dan menjamin kepastian hukumnya.artinya untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai hukum positif.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*eLibrary eresearch*)
  - 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam, Nomor.17, Cikawao, Kec.Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40251

- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumatadmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur Nomor.35, Lebakgede, Kec.Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132
- b. eInstansi eyang berhubungan dengan pokok bahasan terkait
- 1) Badan Pertanahan Nasional Padang Pariaman
- c. Penelitian Kelapangan
- 1) Tinjauan langsung ke lokasi pembangunan jalan Tol
  - 2) Wawancara langsung bersama masyarakat yang terdampak ganti rugi

## 8. Jadwal Penelitian

### eJADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi : Tinjauan yuridis realisasi kelayakan besar ganti rugi pengadaan jalan tol padang-pekanbaru diwilayah padang pariaman berdasarkan undang-undang no 2 tahun 2012 junto peraturan presiden no 36 tahun 2005 pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Nama : Reza Ramadhanu Happy

No. Pokok Mahasiswa : 161.000.352

No. SK Bimbingan : 128/UNPAS.FH.D/Q/III/2020

Dosen Pembimbing : Irwan Saleh Indrapraja, S.H.,M.H,

No.	Kegiatan	Bulan / Tahun					
		2019					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Mencari Referensi Buku ke Perpustakaan FH UNPAS						
2.	Penelitian ke lokasi pengadaan jalan Tol Padang-Pekanbaru di wilayah Padang Pariaman						
3.	Wawancara di lokasi pengadaan jalan Tol Padang-Pekanbaru di wilayah Padang Pariaman						
4.	Wawancara ke masyarakat yang terdampak ganti rugi pengadaan jalan Tol Padang-Pekanbaru di wilayah Padang Pariaman						
5.	Wawancara ke anggota DPRD padang pariaman						
6.	Pengambilan Gambar Dokumentasi						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						

## **G. Sistematika Penelitian**

Maksud disusun secara sistematis dalam penelitian ini ialah agar penulis dapat melakukan pembahasan masalah yang terarah, sehingga pembahasan selanjutnya dapat mencakup dan tertuju pada alur yang dikehendaki. Berdasarkan metode penelitian yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut: